

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum PT Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin

1. Sejarah Singkat PT Asuransi Jasindo Syariah

Dalam rangka mengantisipasi adanya permintaan pasar terhadap produk berbasis syariah Islam pada perkembangan industri jasa keuangan syariah yang dimulai di pertengahan 1990 an, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal sebagai Asuransi Jasindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang asuransi umum turut merealisasikan peran serta dalam perkembangan bisnis asuransi dengan prinsip syariah melalui pendirian Unit Syariah berbentuk Kantor Cabang Takaful di Ibu Kota Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP 142/KM.6/2003 tanggal 21 April 2003.

Semakin besarnya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi syariah seperti halnya perkembangan industri jasa keuangan syariah lainnya, Asuransi Jasindo meningkatkan eksistensi bisnis syariah yang selama ini dijalankan melalui Kantor Cabang Takaful Jakarta menjadi suatu unit usaha strategis atau *strategic business* unit yang dikenal dengan nama Unit Usaha Takaful (UUT) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), atau yang dikenal sebagai Jasindo Takaful. Unit Usaha Takaful yang pengelolaannya terpisah dari Asuransi Jasindo yang bersifat konvensional ini didirikan dan disahkan pada tanggal 10 November 2008 melalui sesuai SK No. 023/DMA.115/XI/2008.

Selama masa perjalanan Unit Usaha Takaful Jasindo sejak tahun 2008, berbekal komitmen dan keseriusan dalam mengelola salah satu unit bisnis yang prospektif dan memiliki profitabilitas tinggi, Jasindo Takaful mendapat beberapa penghargaan bergengsi diantaranya, sebagai berikut:

- a. *The Best Islamic General Insurance* (IFA) tahun 2011
- b. *1st rank The Most Expansive Insurance* (IFA) tahun 2011
- c. *2nd rank The Best Risk Management* (IFA) tahun 2011
- d. *The Best Sharia Bank of General- Sharia Insurance Branch* tahun 2011 dengan aset kurang lebih 50 Milyar
- e. *1st rank The Best Sharia Finance of Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum* dengan predikat “sangat bagus” (Majalah Infobank) tahun 2012 dan tahun 2013
- f. *3rd rank The Most Expansive Insurance* (IFA) tahun 2013
- g. *1st rank The Most Expansive Insurance Islamic General Sharia Unit* dengan aset kurang lebih 100 Milyar pada tahun 2016 (*The Islamic Finance Award*)

Melihat cukup terbuka dan luasnya potensi pasar bisnis jasa keuangan berbasis Syariah dalam hal ini bisnis asuransi umum dengan prinsip Syariah, maka PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berinisiatif merealisasikan pemisahan Unit Usaha Takaful yang telah berjalan sejak tahun 2008 tersebut menjadi perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah di tahun 2016 ini dengan nama PT Asuransi Jasindo Syariah melalui Akta Pendirian Perusahaan No. 119 tanggal 27 Januari 2016 serta sesuai Salinan Keputusan

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) No. KEP-22/D.05/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah kepada PT Asuransi Jasindo Syariah.

PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah yang pertama kali terbentuk sebagai hasil dari pemisahan usaha dari unit usaha perusahaan asuransi umum, dalam hal ini Unit Usaha Takaful PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Diharapkan dengan beroperasi penuh sebagai perusahaan yang mandiri, PT Asuransi Jasindo Syariah atau yang dikenal dengan nama Jasindo Syariah dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi. Serta sejalan dengan Undang-Undang Perasuransian tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah diwajibkan untuk melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan tersendiri selambat-lambatnya 10 tahun sejak diundangkannya pada tahun 2014 yang lalu. Dan pemegang saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) pun melaksanakan amanat ini jauh hari sebelum batas waktu yang ditentukan sebagai langkah antisipasi menghadapi pasar bebas Asean di tahun 2020 mendatang.

2. Profil dan Gambaran PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin

Nama Instansi : PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran
Banjarmasin

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 5, Kelurahan Pemurus Baru,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan

Telepon : 05113253072

Website : www.jasindosyariah.co.id

PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan asuransi umum dengan prinsip syariah yang bergerak dalam bidang kerugian, manfaat asuransi ini adalah memberikan perlindungan atas kerugian yang diderita oleh nasabah asuransi tersebut sehingga memberikan keringanan terhadap nasabah yang mengalami risiko.

Asuransi ini berdiri sejak tanggal 10 November 2008 yang sifatnya masih konvensional, artinya perusahaan ini meskipun bergerak dalam bidang syariah tetapi masih terkait dengan asuransi konvensional. Melihat cukup terbuka luasnya potensi pasar bisnis jasa keuangan berbasis syariah dalam hal ini bisnis asuransi umum dengan prinsip syariah melakukan pemisahan dengan asuransi konvensional pada tanggal 27 Januari 2016, dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Maret 2016.

3. Visi, Misi, dan Motto PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin

Visi: Menjadi perusahaan asuransi syariah yang handal dan terpercaya


Misi :Menyelenggarakan usaha asuransi syariah dengan senantiasa mengoptimalkan dana peserta melalui penerapan pelayanan prima

Motto : Akhlak, Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

4. Struktur Organisasi PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin

Gambar 4.1

Struktur Organisasi di Kantor PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin



Sumber: data diolah penulis, 2023

Berikut adalah deskripsi tugas dari struktur organisasi PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin:

- a. Ismaini Boy Rachman, pimpinan atau kepala kantor pemasaran, bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional di kantor pemasaran,

mempekerjakan staf, dan melakukan pelatihan kepada anggota staf yang baru. Selain itu, kepala kantor pemasaran juga bertugas untuk mengembangkan target dan mempertahankan kinerja perusahaan serta memimpin setiap kegiatan yang ada di kantor pemasaran, termasuk kegiatan pemasaran.

- b. Rizka Yunita Brillianty, sebagai admin/staf teknik klaim memiliki tugas memberikan penanganan terhadap semua kebutuhan administrasi perusahaan serta mengatur kas keuangan perusahaan.
- c. Ika Paksi Pratiwi, sebagai marketing, bertugas untuk mencari rekan baru berdasarkan target pasar (market) perusahaan, melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengajuan serta memberikan penanganan pada produk syariah asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death* (PAND).

5. Deskripsi Produk Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death* (PAND)

Sebagai produk asuransi jiwa PAND dari Jasindo Syariah, produk asuransi jiwa *Personal Accident* merupakan jenis asuransi kerugian yang memberikan jaminan jika tertanggung mengalami kecelakaan. Jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar uang pertanggungan dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur. Asuransi jiwa *Natural Death* merupakan jenis asuransi kerugian juga yang memberikan jaminan jika tertanggung mengalami meninggal dunia. Jika tertanggung meninggal dunia karena sakit

alami dalam masa pertanggungan asuransi, maka kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk akan dibayarkan 100% uang pertanggungan.

Manfaat yang diberikan produk asuransi jiwa PAND ini yaitu asuransi yang memberikan santunan secara finansial terhadap kerugian yang diderita nasabah selama periode polis dengan jaminan risiko yang dijamin dalam polis. Risiko yang akan diberikan pelunasan tersebut adalah cacat tetap, dan meninggal dunia yang menyebabkan keluarga yang ditinggalkan tidak dapat atau tidak mampu menanggung beban yang dipinjam oleh tertanggung.

B. Penyajian Data

1. Penerapan Akad Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin

Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan penelaahan atau pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian mengenai manajemen dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin yang beralamat Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 5, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut adalah data diri informan yang penulis anggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

a. Identitas Informan

Nama : Ismaini Boy Rachman

Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pimpinan (Kepala Kantor Pemasaran)

b. Identitas Informan

Nama : Rizka Yunita Brilliany
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Admin/Staf Teknik Klaim

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ismaini Boy Rachman selaku Pimpinan (Kepala Kantor Pemasaran) PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin, akad yang diterapkan atau digunakan pada semua produk asuransi di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin salah satunya produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* adalah akad *tabarru'* paling utama, karena merupakan bentuk akad hibah untuk tujuan tolong-menolong dan kebaikan, bukan untuk tujuan komersil.

Bentuk implementasi dari akad *tabarru'* pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* adalah dengan pembayaran iuran premi (kontribusi) dari setiap peserta (pemegang polis) dengan jumlah yang telah ditentukan, yaitu 40% dari keseluruhan premi akan masuk ke dalam rekening khusus *tabarru'*, dan tidak akan dipakai untuk pembayaran apa pun, kecuali untuk klaim. Hal ini dilakukan dana *tabarru'* itu adalah dana khusus yang digunakan untuk dana cadangan pembayaran klaim, dengan kata

lain untuk membantu atau menolong setiap peserta asuransi yang mengalami musibah selama masa perjanjian. Menurut Bapak Ismaini Boy Rachman, dengan saling tolong-menolong dalam bentuk pemberian hibah dana *tabarru'* tersebut. Artinya antar sesama peserta telah setuju atau sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam berta'*awun* untuk saling menanggung risiko bersama-sama.

Menurut Bapak Ismaini Boy Rachman, praktek pada PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin bersih dari gharar, maisir dan riba, karena dalam penerapan akad *tabarru'* sudah jelas disebutkan jumlah premi yang harus dibayarkan peserta, jangka waktu kontrak, akad, dan sumber klaim.

Dalam akad *tabarru'* pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* ini, telah disebutkan oleh Bapak Ismaini Boy Rachman hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Hak peserta sudah jelas tertera bahwasanya setiap peserta berhak mendapatkan dana *tabarru'* dari setiap peserta lain untuk mendapatkan hak pengajuan klaim, dan perusahaan sebagai pengelola serta penanggung jawab atas dana *tabarru'* tersebut. Cara dan waktu pembayaran premi, pembayaran premi pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pembayaran melalui ATM, internet/mobile banking, *autodebet*, transfer antar bank dan *teller* bank, serta waktu pembayaran premi selama satu bulan dan satu tahun sekali. Seluruh kesepakatan peserta asuransi dengan perusahaan juga tertuang di dalam polis.

Dalam wawancara ini, Bapak Ismaini Boy Rachman juga menambahkan bahwa dalam akad *tabarru'* peserta berperan sebagai pihak yang wajib mendapatkan atau menerima dana *tabarru'*, dan perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola yang akan mendapatkan upah (*fee*) melalui akad *wakalah bil ujah* atas jasanya dalam mengelola. Menurut Bapak Ismaini Boy Rachman, dalam akad *tabarru'* ini dana yang telah diberi kepada peserta tidak dapat ditarik kembali karena itu merupakan hibah yang tidak boleh dikembalikan.

2. Manajemen Dana Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin

Agar dana tabarru' pada suatu perusahaan asuransi dapat bekerja dengan baik dan sehat, maka diperlukan pelaksanaan dana *tabarru'* yang baik pula. PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dalam pelaksanaan dana tabarru' berdasarkan wawancara bersama Ibu Rizka Yunita Brilliany selaku admin/staf teknik klaim, mengatakan bahwa manajemen atau pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* ini ada empat aspek penting yang menyertainya, yakni premi (kontribusi), klaim, keuntungan, dan investasi.

1) Premi

Sebelum peserta asuransi mengikuti program asuransi, maka peserta tersebut wajib membayar premi atau kontribusi sebesar Rp. 50.000 di awal kepada pengelola. Premi yang telah dibayarkan peserta pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* ini setiap bulannya masuk

ke dalam rekening khusus peserta, disebut juga rekening *tabarru'* (khusus untuk menyimpan dana *tabarru'*). Rekening ini terpisah dari rekening lainnya karena tidak boleh tercampur dengan dana lainnya serta niatnya hanya untuk membantu peserta yang mengalami musibah pada jiwanya, seperti cacat atau sakit. Sedangkan untuk rekening peserta akan digunakan oleh peserta sendiri apabila ia mengalami musibah yakni meninggal dunia dan akan diambil atau dibayarkan apabila masa kontrak asuransi berakhir. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rizka Yunita Brilliany, seluruh premi yang dibayarkan peserta ini akan dicadangkan sebagian untuk alokasi dana *tabarru'*, yaitu sebesar 40%. Sebagai contoh, apabila total keseluruhan premi yang masuk sebesar Rp. 300 juta, maka 40% dari 300 juta itu yaitu 120 juta dicadangkan untuk dana *tabarru'* yang akan terpakai jika setiap peserta mengalami musibah. Untuk perusahaan yang berperan sebagai pengelola mendapatkan *fee* 20% yang akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan mau pun gaji para karyawan, kemudian 40% lagi adalah dana untuk peserta itu sendiri yang akan terus berkembang sampai masa perjanjian berakhir.

Dalam perencanaan dana *tabarru'*, ada beberapa hal yang dipertimbangkan, salah satunya adalah usia peserta yang diasuransikan, semakin lama kontrak asuransi maka semakin tinggi pula preminya, begitu pun dengan iuran *tabarru'* yang akan didapatkan juga semakin besar. Dalam menentukan perhitungan premi dari setiap peserta, asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* merujuk kepada tabel mortalitas untuk asuransi jiwa.

Apabila di dalam rekening tabarru' terjadi kelebihan dana atau yang disebut dengan *surplus underwriting*, menurut Ibu Rizka Yunita Brilliany perusahaan akan melakukan bagi hasil atas surplus tersebut antara peserta dan pengelola, atau bisa juga diinvestasikan tergantung kesepakatan bersama. Namun, apabila dalam dana *tabarru'* mengalami *defisit underwriting* atau yang disebut dengan kurangnya dana (dana tabarru' habis) yang diakibatkan oleh banyaknya klaim dari para peserta, kemudian perusahaan asuransi akan menutup kekurangan itu dengan dana pinjaman (*qardh*). Dana pinjaman nantinya akan dikembalikan ke perusahaan asuransi melalui surplus dana tabarru' yang akan datang. Dana tabarru' ini dikelola langsung oleh kantor pusat PT Asuransi Jasindo Syariah yaitu pada bagian investasi, sedangkan kantor cabang hanya lah sebagai perantara bagi para peserta. Setiap pengelolaan dana atau produk di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari kantor pusat.

2) Klaim

Klaim adalah hak setiap peserta asuransi berdasarkan kontrak perjanjian di awal. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rizka Yunita Brilliany, premi yang sudah terkumpul akan dicadangkan masuk ke rekening tabarru' untuk pembayaran klaim para peserta, karena dana *tabarru'* merupakan sumber utama untuk pembayaran klaim bagi setiap peserta yang mendapatkan musibah 40% dari keseluruhan premi yang sudah terkumpul akan digunakan sebagai klaim dana tabarru' untuk peserta. Apabila terjadi klaim dari salah

satu peserta, dengan kata lain peserta tersebut tidak mampu melunasi pembiayaannya dikarenakan sakit atau meninggal dunia, maka menurut Ibu Rizka Yunita Brilliany dana tabarru' hasil pembayaran premi dari seluruh peserta akan langsung dicairkan untuk membantu peserta yang mengalami musibah tadi. Sebagai contoh, jika dalam satu bulan terjadi klaim dalam jumlah besar misal 300 juta secara keseluruhan, maka di awal bulan akan langsung dicairkan dana tabarru' senilai 300 juta tersebut yang diambil dari premi seluruh peserta. Besaran klaim dari dana tabarru' untuk setiap peserta berbeda-beda. Semakin lamanya masa perjanjian asuransi, maka iuran tabarru' yang didapat juga semakin besar. Cara perhitungannya menggunakan tabel mortalitas atau harapan hidup untuk asuransi jiwa.

Apabila dana tabarru' tidak mampu untuk membayar klaim peserta, dengan kata lain dana tabarru' tersebut kurang (*defisit underwriting*), maka perusahaan akan menutupi kekurangan tersebut dengan dana pinjaman (*qardh*). *Qardh* akan dikembalikan ke dana tabarru' melalui surplus *underwriting* yang akan datang. Jika pada nasabah tidak ada klaim, menurut Ibu Rizka Yunita Brilliany maka dana premi akan dimasukkan seluruhnya ke dalam akun tabarru' dan akan dicadangkan untuk tahun depan, sedangkan peserta asuransi akan mendapatkan 40% pengembalian dari dana berlebih *surplus underwriting*.

Adapun tata cara klaim produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* beserta persyaratannya di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin adalah:

- a) Tertanggung melaporkan klaim kejadian kepada call center secara tertulis atau melalui telepon dengan menyebutkan data kepesertaan dan nomor sertifikat kepesertaan.
- b) Tuntutan ganti rugi harus diserahkan kepada pengurus secara lengkap dan benar selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak peserta tertanggung menanggung resiko.
- c) Pemegang polis mengirimkan Formulir kepada Administrator dengan cara sebagai berikut: fotokopi KTP peserta, Formulir Permohonan Manfaat Asuransi Syariah yang telah diisi lengkap, surat keterangan kematian dari pihak/instansi yang berwenang, dan fotokopi kartu keluarga.
- d) Klaim asuransi dibayarkan ke pemegang polis selambat-lambatnya 10 hari sejak dokumen pengajuan klaim diterima pengelola dengan lengkap dan benar.

Santunan yang akan diterima oleh pemegang polis produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* adalah sepuluh juta rupiah jika peserta yang diasuransikan meninggal selain diakibatkan kecelakaan. Namun apabila peserta meninggal disebabkan kecelakaan, maka pengelola akan memberikan santunan sebesar dua puluh juta rupiah.

3) Investasi

Menurut wawancara bersama Ibu Rizka Yunita Brilliany, dana *tabarru'* sebenarnya tidak boleh diinvestasikan, karena jika diinvestasikan otomatis akan dibagihasilkan jika mendapat keuntungan. Hal itu jelas tidak boleh

karena dana *tabarru'* adalah hibah yang tidak boleh dikembalikan, dana *tabarru'* adalah dana yang dicadangkan khusus hanya untuk membayar klaim setiap peserta yang mengalami musibah. Investasi pada dana *tabarru'* hanya dilakukan apabila terjadi kelebihan dana atau *surplus underwriting* pada dana tersebut, yaitu apabila jumlah klaim keseluruhan peserta lebih kecil dari pada dana premi untuk dana *tabarru'* yang dikelola, maka akan terjadi *surplus* atau kelebihan dana, dan surplus dana *tabarru'* itu lah yang akan atau bisa diinvestasikan.

Sebagai contoh, apabila jumlah premi untuk dana *tabarru'* keseluruhan peserta pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* berjumlah Rp. 3 Milyar, tetapi jumlah keseluruhan klaim yang diajukan oleh seluruh peserta hanya berjumlah Rp. 1 Milyar, maka 2 Milyar itulah yang disebut *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang boleh diinvestasikan, namun juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dan peserta. Menurut Ibu Rizka Yunita Brillianty, investasi atas *surplus underwriting* ini dilakukan agar dana yang berlebih itu bisa berjalan produktif, sehingga akan mendapatkan profit atau keuntungan di masa mendatang. Surplus pada dana *tabarru'* dapat diinvestasikan ke saham-saham syariah, obligasi, deposito, sukuk, reksadana, dan instrumen-instrumen syariah lainnya yang juga secara langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan langsung sebagai dewan pengawas yang bertugas mengawasi manajemen,

produk, serta kebijakan investasi pada perusahaan agar tetap berjalan dengan syariat atau nilai-nilai Islam.

4) **Keuntungan**

Pembagian profit (keuntungan) dari hasil investasi dana *tabarru'* yang telah dikurangi beban klaim dan mengalami kelebihan atau surplus underwriting pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* menurut wawancara dengan Ibu Rizka Yunita Brilliany, hasil investasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* adalah murni sebagai hak untuk para peserta, tidak untuk perusahaan, karena dana *tabarru'* tidak bisa diklaim sebagai milik perusahaan. Adapun perusahaan hanya berperan sebagai pemegang amanah atau perantara yang mengelola dan dititipkan atas dana tersebut. Namun perusahaan asuransi syariah juga mendapatkan bagi hasil atas investasi *surplus underwriting* tersebut berdasarkan akad *mudharabah* atau bagi hasil. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan *fee* (ujrah) karena jasanya sebagai pengelola dana melalui akad *wakalah bil ujah*.

Menurut Ibu Rizka Yunita Brilliany, keuntungan *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* ini dapat dicadangkan atau dimasukkan kembali seluruhnya ke dalam akun (rekening) *tabarru'*, dan dicadangkan serta dibagikan sebagian (bagi hasil) kepada perusahaan dan peserta berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk pembagian hasil investasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, menurut Bapak Ibu Rizka Yunita Brilliany perusahaan dan peserta akan mendapatkan pembagian dengan nisbah 70:30. 30% bagiannya

untuk perusahaan atas jasanya sebagai pengelola berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, keuntungan perusahaan itu lah yang akan digunakan sebagai biaya operasional perusahaan, dan 70% lagi dibagikan untuk para peserta.

C. Analisis Data

Analisis data dari tentang penerapan akad *tabarru'* pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* dan manajemen dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin berdasarkan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53 Tahun 2006, yaitu tentang Dana Tabarru' dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah dan prinsip manajemen dana tabarru' dalam Asuransi Syariah serta landasan teori yang digunakan pada bab II dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap Penerapan Akad Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 tentang Akad Tabarru' di Asuransi Syariah dan Reasuransi. Akad tabarru' adalah semua jenis akad dalam bentuk hibah untuk menawarkan itikad baik dan saling mendukung kepada peserta lain, tetapi tidak untuk tujuan komersial. Pada landasan teori menurut Muhammad Syakir Sula, telah dijelaskan bahwa Tabarru' adalah pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan sampai kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima berpindah. Ulama mengartikan tabarru' sebagai perjanjian yang mengarah pada kepemilikan,

tanpa kompensasi, properti yang diberi seseorang secara suka rela kepada orang yang diberi selama hidupnya (Sula, 2004, h. 35).

Dalam prakteknya pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, menurut wawancara dengan Bapak Ismaini Boy Rachman sebagai Pimpinan (Kepala Kantor Pemasaran), “Akad yang digunakan pada produk ini (*asuransi jiwa Personal Accident & Natural Death (PAND)*) adalah akad tabarru’. Bentuk penerapan dari akad tabarru’ ini adalah dengan pembayaran iuran premi (kontribusi) dari setiap peserta (pemegang polis) dengan jumlah yang telah ditentukan. 40% dari keseluruhan premi akan dimasukkan ke rekening tabarru’ dan tidak akan digunakan untuk pembayaran apa pun, kecuali untuk bayar klaim. Karena dana tabarru’ itu adalah dana khusus yang digunakan untuk dana cadangan pembayaran klaim, dengan kata lain untuk menolong setiap peserta asuransi yang kena musibah selama masa perjanjian.”

Menurut penjelasan di atas, disimpulkan bahwa produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin telah menerapkan akad tabarru’ berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah yang mana dilakukan dengan bentuk hibah atau pemberian, bukan komersil atau mencari keuntungan. Penerapan akad tabarru’ pada Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* diimplementasikan dalam bentuk pemberian dana tabarru’ antar sesama peserta guna pembayaran klaim peserta yang dari awal telah diniatkan dengan tujuan kebajikan, keseluruhan premi akan dialokasikan sebesar 40% untuk dana *tabarru’* khusus pembayaran klaim. Dengan memberikan dana *tabarru’* tersebut, artinya setiap peserta sepakat untuk saling menanggung risiko satu sama lain ketika mendapatkan musibah. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dana tabarru’ pada asuransi syariah yaitu prinsip *ta’awun* yang diadakan melalui dana tabarru’ (dana hibah), dan dipotong melalui premi yang

dibayarkan oleh peserta sesuai dengan persentase yang ditentukan perusahaan, yaitu sebesar 40% premi masuk ke rekening *tabarru'*. Pembayaran *tabarru'* ini merupakan sejumlah uang dari nasabah yang ditransfer ke akun *tabarru'* yang berguna untuk membayarkan klaim sebagai santunan itikad baik kepada nasabah yang terkena bencana atau musibah.

Berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawi pada landasan teori, sebagai akad *tabarru'* maka uang pemberian nasabah tidak boleh diambil kembali karena *tabarru'* hukumnya sama dengan hibah. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan yang bersifat *tabarru'*, hukumnya adalah haram jika diganti dengan jumlah tertentu atau ditarik kembali (Ichsan, 2020, hlm. 64).

Dalam penerapan akad *tabarru'* pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, telah dijelaskan bahwa dana *tabarru'* yang telah diberi antar sesama peserta tidak dapat ditarik kembali, karena hukumnya sama dengan hibah, dengan kata lain dana *tabarru'* merupakan hibah atau pemberian. Pernyataan ini diwujudkan dengan PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin melarang adanya investasi dana *tabarru'*. Karena jika dana *tabarru'* diinvestasikan, maka hasil keuntungannya (investasi dana *tabarru'*) secara otomatis akan dibagi dan secara otomatis pula akan kembali lagi kepada peserta itu sendiri. Hal tersebut jelas haram hukumnya karena menarik kembali hibah yang telah diberi pada orang lain. Hanya hasil surplus underwriting dana *tabarru'* saja yang boleh diinvestasikan, ketika terjadi surplus atau kelebihan dana maka itu

boleh diinvestasikan atau dibagikan berdasarkan kesepakatan antar peserta dan perusahaan. Menurut analisis tersebut, penerapan akad tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin telah sesuai dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi serta Fatwa DSN-MUI 53 Tahun 2006 tentang akad tabarru' pada Asuransi Syariah.

Menurut Bapak Ismaini Boy Rachman, dengan saling tolong-menolong dalam bentuk pemberian hibah dana *tabarru'* tersebut, artinya antar sesama peserta telah setuju atau sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam berta'awun dan saling menanggung risiko, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk mengharapkan pahala dari Allah Swt, maka setiap muslim harus menjalankan ajaran Islam sesuai syariat dengan baik, tidak hanya pada urusan ibadah, saat bermuamalah juga harus diperhatikan tata cara dan syariatnya yang baik menurut Islam. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan fatwa tentang akad asuransi syariah tabarru', dijelaskan dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 yaitu:

a. Ketentuan Hukum

- 1) Akad Tabarru' adalah perjanjian yang harus menyertai seluruh produk asuransi.
- 2) Akad tabarru' dalam asuransi ialah semua jenis akad antar pemegang polis.
- 3) Asuransi syariah sebagaimana dalam ayat 1 adalah asuransi jiwa, umum, dan reasuransi.

Berdasarkan ketentuan hukumnya, penerapan akad tabarru' produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* telah sesuai dengan Fatwa tersebut. Karena semua produk asuransi di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin salah satunya produk Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* menggunakan akad tabarru' dalam penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian dana hibah (tabarru') antar sesama peserta, artinya akad tersebut diterapkan antar sesama pemegang polis. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Muhammad Syakir Sula yang menyebutkan, akad tabarru' adalah akad yang mendasari kontrak asuransi syariah (Sula, 226) Artinya, setiap kontrak yang dilakukan antar sesama peserta pada asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dalam asuransi syariah didasari oleh akad tabarru'.

b. Ketentuan Akad

- 1) Akad tabarru' dalam asuransi adalah akad berbentuk hibah yang dilakukan untuk saling menjamin kesejahteraan dan saling menafkahi peserta, bukan untuk komersial.
- 2) Akad Tabarru' sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a) Hak dan kewajiban setiap peserta.
 - b) Hak dan kewajiban perseorangan/pribadi sebagai peserta dalam rekening tabarru' dan sebagai peserta dalam kelompok.
 - c) Cara dan waktu pembayaran premi asuransi dan manfaat (klaim).
 - d) Syarat lainnya yang disepakati tergantung asuransi yang diambil.

Berdasarkan ketentuan akadnya, dapat dianalisis bahwa penerapan akad tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* sesuai dengan Fatwa tersebut. Karena menurut wawancara dengan Bapak Ismaini Boy Rachman, dalam akad tabarru' ini dana yang telah diberikan kepada peserta tidak boleh ditarik kembali karena itu merupakan hibah yang tidak boleh dikembalikan, bentuk akad hibah hanya untuk tujuan tolong-menolong dan kebaikan, bukan untuk tujuan komersil. Tujuan tolong-menolong di sini diterapkan dengan bentuk saling memberi dana tabarru' antar peserta yang mengalami musibah agar terciptanya kesejahteraan dan saling menanggung risiko antar peserta. Dalam akad tabarru' ini tidak ada tujuan komersil atau mencari keuntungan karena dana tabarru' pada asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* tidak boleh diinvestasikan, yang dapat diinvestasikan hanya lah *surplus underwriting* dana tabarru'.

Dalam praktek akadnya pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin mengelola 3 rekening, yaitu rekening tabarru', rekening investasi dan rekening dana perusahaan. Rekening dana tabarru' menggunakan akad tabarru' dalam penerapannya, rekening investasi menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil karena keuntungan hasil investasi (dari *surplus underwriting* dana tabarru') akan dibagi hasilkan antara peserta dan perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan, dananya menggunakan akad *wakalah bil ujah* karena perusahaan telah berjasa dalam mengelola atau memajemen dana peserta, atas jasanya tersebut diberikan

upah (*fee*) yang akan digunakan sebagai biaya operasional perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut berarti rekening dana tabarru' pada PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dalam pengelolaannya dilakukan secara terpisah dengan rekening lain.

Dalam akad tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* juga telah disebutkan dalam polis hak dan kewajiban peserta secara individu, yaitu setiap peserta memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan dana tabarru' antar sesama peserta yang dipotong dari pembayaran premi. Selain itu juga disebutkan cara dan waktu pembayaran premi, yaitu cara pembayaran premi produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* dapat dilakukan secara online melalui internet/mobile banking, *autodebet*, transfer antar bank dan *teller* bank, serta waktu pembayaran premi selama satu bulan dan satu tahun sekali. Seluruh kesepakatan peserta asuransi dengan perusahaan juga telah disebutkan di dalam polis.

c. Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'

- 1) Dalam perjanjian tabarru', peserta memberi hibah untuk membantu peserta yang terkena bencana.
- 2) Peserta berhak menerima uang dari tabarru' (*mu'amman/mutabarra'lahu*) sendiri-sendiri dan bersama-sama sebagai penjamin (*mu'ammin/mutabarri'*).
- 3) Berdasarkan akad wakalah para peserta, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana dan bukan sebagai pengelola investasi.

Pada praktek kedudukan para pihak dalam akad tabarru' produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, antar peserta saling memberikan dana hibah yaitu dana tabarru' untuk saling menolong antar peserta yang mengalami musibah. Selain memberikan dana tabarru, peserta juga berhak mendapatkan dana tabarru' tersebut guna pengambilan manfaat (klaim). PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin berperan sebagai pengelola dana tabarru' tersebut dan mendapatkan *fee* (upah) sebesar 20% atas kinerjanya sebagai pengelola dana melalui akad *wakalah bil ujarah*. 20% tersebut didapatkan dari potongan premi para peserta yang telah dikurangi dengan dana tabarru' sebesar 40% dan dana peserta sebesar 40%.

Menurut Bapak Ismaini Boy Rachman, praktek pada PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin ini bersih dan murni dari gharar, maisyir dan riba karena pada penerapan akad tabarru' sudah jelas disebutkan jumlah premi yang harus dibayarkan peserta, jangka waktu kontrak, akad, dan sumber klaim. Dalam akad tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, telah disebutkan oleh Bapak Ismaini Boy Rachman hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Bagi peserta haknya sudah jelas tertera dalam polis bahwasanya berhak mendapatkan dana tabarru' dari setiap peserta lain untuk mendapatkan hak pengajuan klaim, dan perusahaan sebagai pengelola serta penanggung jawab atas dana tabarru' tersebut. Oleh karena itu, secara ketentuan hukum, ketentuan akad, dan kedudukan para pihak seluruhnya sejalan dan telah sesuai dengan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Tabarru dalam Asuransi Syariah serta prinsip-prinsip manajemen dana tabarru' yaitu prinsip ta'awun dan prinsip mudharabah.

2. Analisis terhadap Manajemen Dana Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin

Dalam asuransi syariah, dana tabarru' merupakan dana kebajikan yang dihibahkan seluruh peserta asuransi dengan maksud saling membantu dengan peserta lainnya ketika salah satunya mendapatkan kesulitan atau musibah. Dana tabarru' adalah dana yang digunakan untuk kebaikan yaitu pembayaran klaim kepada pemegang polis atau ahli waris berdasarkan kesepakatan di awal jika di antara peserta mengalami musibah atau meninggal dunia. Dalam dana tabarru' tidak ada kandungan saving atau unsur tabungan di karenakan tujuannya murni hanya untuk tolong menolong dalam melindungi jiwa (Ajib, 2019, hlm. 62).

Dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* berdasarkan wawancara dengan admin/staf teknik klaim, diambil melalui pembayaran premi para peserta. Dari premi tersebut kemudian dialokasikan 40% untuk dana tabarru' dan tidak ada mengandung unsur tabungan di dalamnya karena murni asuransi syariah yang tujuannya untuk tolong-menolong antar peserta. Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan, dapat dianalisis bahwa dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* telah sesuai dengan aturan manajemen dana tabarru' dalam Asuransi Syariah yang mana tidak

mengandung unsur saving dan hanya digunakan untuk pembayaran klaim yang diambil dari premi setiap peserta, tidak untuk hal lainnya. Hal itu juga sesuai dengan prinsip manajemen dana tabarru' yaitu prinsip ta'awun dan diimplementasikan melalui dana tabarru' (dana hibah) yang dipotong melalui premi yang dibayarkan peserta berdasarkan persentase yang ditentukan oleh perusahaan, yaitu 40% premi dimasukkan ke dalam akun/rekening tabarru'.

Pada landasan teori juga telah dijelaskan bahwa arti dari manajemen dana tabarru' pada asuransi syariah merupakan cara bagi perusahaan untuk mengatur atau mengelola dana premi yang terkumpul melalui investasi dan cara pengelolaannya harus memiliki kesesuaian dengan syariat Islam, yaitu riba, gharar dan maisir harus dihindari. Dana tabarru' hanya dipakai untuk membantu peserta yang terkena musibah dan ditransfer ke rekening khusus yaitu Rekening Tabarru' (Humaemah & Ulpatiyani, 2021, hlm. 36).

Menurut wawancara dengan Ibu Rizka Yunita Brillianty selaku admin/staf, dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain atau diganggu gugat selain untuk pembayaran klaim guna membantu setiap peserta asuransi yang mengalami musibah, tetapi harus disimpan di dalam rekening tabarru' karena telah diniatkan dari awal hanya untuk peserta berdasarkan perjanjian. Berdasarkan landasan teori tersebut dapat dianalisis bahwa manajemen dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dalam pengelolaan telah sesuai dengan teori

manajemen dana tabarru' dalam asuransi syariah bahwasanya dana tabarru' itu murni hanya digunakan untuk pembayaran klaim, tidak untuk kepentingan lain. Dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* juga tidak mengandung unsur maghrib (maisir, gharar, riba) karena cara, waktu dan besaran pembayaran premi sudah dijelaskan serta pembukuannya dilakukan dengan terpisah dari akun lain sehingga tidak ada unsur ketidakpastian di dalamnya. Hal ini juga memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 53 mengenai dana tabarru' pada Asuransi Syariah. Fatwa tentang pengelolaan dana tabarru' tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi syariah dan reasuransi hanya dapat dikelola lembaga terpercaya sebagai pemegang amanah.
- b. Dana tabarru' harus dicatat terpisah dari dana lain atau rekening lainnya.
- c. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak bersama para peserta yang terdaftar dalam rekening tabarru' dan;
- d. Untuk hasil investasi, perusahaan asuransi syariah menerima bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Mudharabah Musyarakah* atau mendapatkan *fee* (Ujrah) berdasarkan akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Berdasarkan fatwa di atas dapat dianalisis bahwa pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 53 tersebut, yang mana PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin merupakan lembaga syariah yang berperan sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam

mengelola dana tabarru' dan peserta berperan sebagai shahibul mal atau pemilik dari dana tersebut. Pengelolaan pembukuan dana tabarru' dilakukan secara terpisah atau tidak digabung dengan rekening lain agar terhindar dari unsur maghrib (maisir, gharar, riba). Adapun untuk investasi dana tabarru' di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin, dana tabarru' tidak diinvestasikan karena murni hanya untuk pembayaran klaim, yang diinvestasikan hanya jika ada kelebihan atau surplus underwriting pada dana tabarru' tersebut, hasil investasi dari surplus akan dimasukkan seluruhnya ke akun tabarru' atau dibagi kepada seluruh peserta berdasarkan kesepakatan, karena hasil investasi *surplus underwriting* adalah milik peserta, tidak untuk perusahaan. Namun perusahaan juga mendapatkan pembagian keuntungan melalui hasil investasi surplus dana tabarru' tersebut dengan akad *mudharabah* dan mendapatkan *ujrah* dengan akad *wakalah bil ujarah*.

Tidak hanya memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, manajemen dana tabarru' produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* juga sesuai menurut teori Muhammad Ajib dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Syariah* yang menyebutkan bahwa hasil investasi dari surplus dana tabarru' adalah murni sebagai milik peserta asuransi, perusahaan mendapatkan bagi hasil atas investasi surplus tersebut melalui akad *mudharabah* (bagi hasil) yaitu dengan nisbah 70:30 atau akad *Mudharabah-Musyarakah* dan mendapat keuntungan yaitu upah (*fee*) sebesar 20% melalui akad *wakalah bil ujarah* atas jasanya sebagai pengelola dana.

Pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dikelola langsung oleh bagian investasi yang berada di kantor pusat Jakarta, sedangkan kantor cabang hanya lah perantara yang menghubungkan antara peserta dengan kantor pusat, kantor cabang juga berperan sebagai tangan pertama apabila peserta ingin mendaftar asuransi. Adapun aspek penting dana *tabarru'* yang dikelola PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dianalisis secara rinci berikut:

a. Premi

Sesuai ketentuan umum Fatwa DSN 21/DSN-MUI/X/2001 Pedoman Umum Asuransi Syariah, premi diartikan sebagai kewajiban setiap pemegang polis untuk membayar kepada perusahaan sejumlah dana tertentu yang telah disepakati saat akad. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/2001 mengatur tentang ketentuan premi asuransi, yaitu:

- 1) Premi dibayarkan sesuai dengan jenis akad Tijarah dan akad Tabarru'.
- 2) Untuk menentukan besaran pembayaran premi pada perusahaan asuransi syariah, digunakan acuan seperti tabel mortalita asuransi jiwa dan tabel morbidita pada asuransi kesehatan, dengan ketentuan tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- 3) Premi asal dari akad Mudharabah dapat diinvestasikan dan hasilnya dibagikan kepada peserta.
- 4) Premi asuransi jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.

Dalam prakteknya pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, pembayaran premi didasarkan pada akad *tabarru'* yang diterapkan dan sedari awal telah diniatkan peserta untuk menolong saudara/i nya yang terkena musibah, premi dari akad *tabarru'* ini 40% akan diinvestasikan ke instrumen-instrumen syariah dan keuntungannya akan dibagi hasilkan berdasarkan kesepakatan. Besaran jumlah premi dari setiap peserta dihitung dengan tabel mortalitas untuk asuransi jiwa karena PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin merupakan perusahaan asuransi jiwa yang semua produknya pun memproteksi atau memberikan perlindungan untuk jiwa. Umur atau usia peserta yang diasuransikan sangat penting dalam menentukan besaran premi, karena semakin tua usia dan semakin lama kontrak asuransi, maka semakin tinggi preminya, begitu pun dengan iuran *tabarru'* yang akan didapatkan juga semakin besar.

Menurut Ibu Rizka Yunita Brillianty, “Seluruh premi yang dibayarkan peserta akan dicadangkan sebagian untuk alokasi dana *tabarru'*, yaitu sebesar 40%. Contohnya, apabila total keseluruhan premi yang masuk sebesar 300 juta, maka 40% dari 300 juta itu akan dicadangkan untuk dana *tabarru'* yaitu sebesar 120 juta dan akan terpakai untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Perusahaan berperan sebagai pengelola mendapatkan fee 20% yang akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan, seperti gaji para karyawan. Kemudian 40% lagi akan diinvestasikan ke instrumen-instrumen syariah, dan profit hasil investasi akan dibagi sesuai kesepakatan dan akad.”

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan, disimpulkan bahwa premi asuransi yang dibayarkan seluruh peserta dimasukkan ke rekening *tabarru'* sebesar 40% dan berguna untuk membantu setiap peserta yang terkena musibah. Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa sumber

pendapatan/pembayaran klaim berasal dan diambil dari rekening *tabarru'* yaitu rekening dana tolong menolong yang sedari awal telah di akadkan dan diniatkan oleh para peserta untuk membantu peserta lainnya yang mengalami musibah pada jiwanya, hal tersebut sesuai dengan prinsip *ta'awun* dalam manajemen dana *tabarru'*.

Dana *tabarru'* yang diambil dari premi untuk penyelesaian klaim peserta terkadang dapat menunjukkan kelebihan dana atau surplus *underwriting*. Jika perusahaan asuransi mengalami surplus, berarti perusahaan asuransi dalam manajemennya atau mengelolanya dilakukan dengan baik. *Surplus underwriting* terjadi jika dana *tabarru'* yang dikelola perusahaan asuransi lebih besar dari pada jumlah klaim nasabah dan biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut (Bayinah et al., 2019, hlm. 36).

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 Ayat 1 18/PMK.10/2010 tentang Pembagian Laba (keuntungan), dalam hal terdapat surplus pada dana *tabarru'*, maka Perusahaan Asuransi Syariah selaku pengelola dana dapat memutuskan pilihannya berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, yaitu semuanya yaitu semuanya ditempatkan pada dana *tabarru'* dan sebagiannya disalurkan kepada dana *tabarru'*, sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagiannya kepada dana *tabarru'*, sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagiannya lagi ke perusahaan. (menurut Pasal 13). (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 18/PMK.10/2010.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Dana Tabarru' dan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah menjelaskan tentang Surplus Underwriting, yaitu:

- 1) Jika terdapat surplus dana tabarru' yang menunjukkan kelebihan, dapat dipilih beberapa opsi berikut:
- 2) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan di rekening tabarru'.
- 3) Sebagian disimpan sebagai dana cadangan dan sebagian disalurkan kepada peserta yang memenuhi persyaratan aktuaria/manajemen risiko.
- 4) Sebagian disimpan sebagai dana cadangan dan sebagian dibagikan kepada perusahaan asuransi dan peserta jika peserta setuju.
- 5) Memilih salah satu opsi di atas harus disepakati terlebih dahulu dengan peserta dan disebutkan pada kontrak (akad).

Pada prakteknya produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, apabila di dalam rekening dana tabarru' pada produk tersebut terdapat kelebihan dana atau yang disebut dengan surplus underwriting, menurut Ibu Rizka Yunita Brilliany perusahaan akan memasukkan dana tabarru' tersebut kembali ke akun tabarru' berdasarkan kesepakatan bersama dan akan digunakan untuk pembayaran klaim yang akan datang. Selain itu perusahaan dan peserta juga dapat melakukan bagi hasil atas surplus tersebut, bagi hasil *surplus underwriting* antara peserta dengan PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin telah disepakati dengan nisbah 70:30. 70% untuk peserta, 30% untuk perusahaan yang akan digunakan sebagai

biaya operasional maupun gaji para karyawan. Menurut pernyataan di atas, disimpulkan bahwa dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dalam manajemen atau pengelolaannya jika mengalami surplus underwriting telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di awal berdasarkan akad atau kontrak, serta telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Dana Tabarru' dan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah serta Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.10/2010.

b. Klaim

Sesuai ketentuan umum Fatwa DSN 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, tuntutan ganti rugi atau klaim didefinisikan sebagai hak bagi pemegang polis sesuai dengan kesepakatan bersama yang disepakati dalam kontrak. Dalam Asuransi Syariah, ketentuan klaim akad tabarru' ialah hak peserta dan kewajiban perusahaan berdasarkan kesepakatan pada saat akad dibuat (Ajib, 2019, hlm. 83).

Berdasarkan landasan teori di atas, pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* disimpulkan bahwa dalam akad tabarru' jika terjadi klaim merupakan hak peserta, yang mana hak peserta tersebut adalah mendapatkan dana tabarru', sedangkan kewajiban perusahaan adalah memberikan dan mengelola dana tabarru' yang didapatkan dari pembayaran premi setiap peserta tersebut.

Jika terjadi musibah, pemilik polis akan menerima sejumlah santunan dari rekening tabarru' semua peserta yang telah diikhilaskan sejak akad dimulai. Seluruh premi asuransi yang masuk adalah uang milik peserta sendiri, setelah dikurang iuran (upah) kepada perusahaan atas jasanya sebagai pengelola (manager) dana. Sehingga jika terjadi kerugian (klaim), perusahaan tidak mengeluarkan dana apapun di karenakan pembayaran santunan diambil dari dana tabarru' peserta (Ajib, 2019, hlm. 71).

Pada manajemennya produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, menurut Ibu Rizka Yunita Brilliany apabila terjadi klaim dengan kata lain peserta tersebut tidak mampu melunasi pembiayaannya di karenakan sakit atau meninggal dunia, maka pembayaran klaim diambil dari dana tabarru' keseluruhan peserta yaitu sebesar 40% dari premi. Sebagai contoh, apabila jumlah premi keseluruhan peserta adalah 300 juta, maka 40% dari 300 juta yaitu 120 juta akan dicadangkan untuk dana tabarru' dan akan langsung dicairkan di awal bulan senilai 120 juta tersebut guna pembayaran klaim. Besaran klaim dari dana tabarru' untuk setiap peserta berbeda-beda, semakin tua usia dan semakin lama masa kontrak asuransi, maka semakin tinggi pula iuran tabarru' yang didapatkan, perhitungannya dihitung menggunakan tabel mortalitas atau harapan hidup untuk asuransi jiwa. Sedangkan untuk upah, PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin sebagai pengelola dana diambil 20% dari dana premi peserta, bukan dari dana tabarru'.

Dalam manajemen dana tabarru' tidak hanya dapat terjadi kelebihan dana tabarru' atau *surplus underwriting*, tetapi juga dapat terjadi kekurangan dana tabarru' atau *defisit underwriting*. *Defisit underwriting* dana tabarru' terjadi disebabkan karena kesalahan atau kegagalan pelaksanaan operasional asuransi syariah saat mengelola atau mengendalikan dana nasabah. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa betapa pentingnya manajemen dana tabarru' pada industri asuransi syariah dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. Risiko asuransi syariah tidak dialihkan kepada pihak lain tetapi harus dibagi atau ditanggung bersama-sama antara pemegang polis. *Defisit underwriting* adalah ketika banyak klaim terjadi, tetapi cadangan tabarru' di rekening tabarru' sangat sedikit jumlahnya. Ketika *defisit underwriting* tersebut terjadi, maka perusahaan diharuskan menanggulangi kekurangan itu dalam bentuk pinjaman atau *qardh*. *Qardh* tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan melalui dana tabarru' (Ajib, 2019, hlm. 64–65).

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Dana Tabarru' dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah juga menjelaskan tentang defisit underwriting, yaitu sebagai berikut.

- 1) Apabila terjadi kekurangan dana tabarru' (*defisit*), maka perusahaan asuransi wajib menutupi kekurangan itu dengan pinjaman (*qardh*).
- 2) Dana pinjaman dari perusahaan akan dikembalikan melalui penyisihan dana tabarru'.

Dalam manajemen atau pengelolaannya pada produk produk Asuransi Jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)*, apabila dana

tabarru' tidak dapat menutupi pembayaran klaim dari seluruh peserta, dengan kata lain dana tabarru' tersebut mengalami kekurangan atau defisit underwriting maka menurut wawancara dengan Ibu Rizka Yunita Brilliany, PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin akan menggantikan atau menutupi dana tabarru' yang mengalami kekurangan tersebut dengan dana pinjaman (*qardh*) dari perusahaan. Sebagai contoh, jika jumlah klaim keseluruhan peserta adalah 300 juta, tetapi dana tabarru' dalam rekening hanya ada 200 juta, maka terjadi *defisit underwriting* sebesar 100 juta. 100 juta itu lah yang akan digantikan oleh PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dengan dana pinjaman atau *qardh*. Dana pinjaman sebesar 100 juta tersebut akan dikembalikan ke perusahaan melalui penyisihan *surplus underwriting* dana tabarru' yang akan datang sesuai nominal, tidak ditambah atau pun dikurangi. Menurut penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin dalam manajemen atau pengelolaannya untuk defisit underwriting telah sesuai dengan manajemen dana tabarru' pada asuransi syariah serta Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Dana Tabarru' dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah.

Dalam praktiknya, peserta asuransi syariah dapat memperoleh kembali dana tabarru' melalui surplus jika tidak terjadi klaim. Sedangkan dalam hal terjadi klaim, peserta berhak pula menerima pembayaran dana tabarru' melalui total keseluruhan dana tabarru' masing-masing peserta (Fidhayanti, n.d., hlm. 13).

Dalam prakteknya pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin, apabila tidak terjadi klaim pada nasabah, menurut Ibu Rizka Yunita Brilliany maka dana premi akan dimasukkan seluruhnya ke dalam akun tabarru' dan akan dicadangkan untuk tahun depan, sedangkan peserta asuransi akan mendapatkan 40% pengembalian dari *surplus underwriting* dana tabarru' yang berlebih.

c. Investasi

Menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi, sebagai akad tabarru' maka uang pemberian nasabah tidak boleh diambil kembali karena tabarru' hukumnya sama dengan hibah. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan perbuatan yang bersifat tabarru', hukumnya adalah haram jika diganti dengan jumlah tertentu atau ditarik kembali (Ichsan, 2020, hlm. 64). Jika dana tabarru' telah diberikan kemudian ditarik, maka tidak ada bedanya dengan mengambil kembali hibah setelah diberi ke orang lain (Amin, 2009, hlm. 76).

Dalam prakteknya pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* menurut wawancara dengan Ibu Rizka Yunita Brilliany, "Dana tabarru' itu ngga boleh diinvestasikan, karena kalo diinvestasikan otomatis kan hasil keuntungannya akan dibagikan sama peserta, berarti kembali lagi ke peserta. Hal itu jelas nggak boleh karena dana tabarru' merupakan hibah yang tidak boleh dikembalikan, dana tabarru' adalah dana yang hanya dicadangkan khusus untuk membayar klaim setiap peserta yang mengalami musibah. Yang diinvestasikan itu kalonya terdapat kelebihan dana atau surplus dana tabarru', bukan dana tabarru'nya yang diinvestasikan. Yaitu apabila total klaim keseluruhan peserta lebih kecil dari pada dana premi untuk dana tabarru' yang dikelola, maka akan terjadi surplus atau kelebihan dana, dan surplus dana tabarru' itu lah yang bisa diinvestasikan. Contohnya, apabila jumlah premi untuk dana tabarru' keseluruhan peserta pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* berjumlah 3 Milyar, tetapi jumlah keseluruhan klaim yang diajukan oleh seluruh peserta hanya berjumlah 2 Milyar, maka 1 Milyar itu lah yang disebut *surplus underwriting*

dana *tabarru'* yang boleh diinvestasikan namun juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dan peserta.”

Menurut pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dana *tabarru'* pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin pada bagian investasi sesuai dengan teori dari Yusuf Al Qardhawi yang menyatakan bahwa dana *tabarru'* adalah hibah, artinya melarang adanya pengembalian kepada peserta. Artinya dana *tabarru'* tidak boleh diinvestasikan, karena jika diinvestasikan maka hasil keuntungannya (dari dana *tabarru'*) akan dibagi dan kembali lagi kepada peserta itu sendiri, hal tersebut jelas haram hukumnya karena menarik hibah kembali yang telah diberi kepada orang lain. Hanya hasil surplus underwriting dana *tabarru'* saja yang boleh diinvestasikan, ketika terjadi surplus atau kelebihan dana maka itu boleh diinvestasikan atau dibagikan berdasarkan kesepakatan antar peserta dan perusahaan.

Investasi diartikan sebagai penggunaan modal untuk menghasilkan uang, baik melalui dana penghasil pendapatan atau melalui kemitraan berisiko tinggi untuk keuntungan modal. Suatu investasi dapat berupa investasi finansial (di mana investor menginvestasikan uangnya pada suatu institusi) atau investasi yang menghasilkan investasi usaha. Berinvestasi adalah menginvestasikan dana pada sekuritas yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Investasi keuangan berdasarkan syariah berhubungan dengan transaksi produk atau properti dan layanan atau jasa (Ajib, 2019, hlm.74–75).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001, jenis investasi yang sesuai dan diperbolehkan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang mengikuti prinsip syariah adalah: (Anshori, 2007, hlm. 51–52)

- 1) Deposito tetap dengan simpanan di bank, termasuk Giro dan simpanan dengan jangka waktu kurang dari atau untuk jangka waktu satu bulan.
- 2) Pencetakan saham Bursa Efek.
- 3) Obligasi dan Medium Term Notes peringkat terendah A atau setara pada saat investasi.
- 4) Surat Berharga yan terbit atau dijamin Bank Indonesia atau Pemerintah.
- 5) Unit penyetaan reksadana
- 6) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).
- 7) Bangunan yang berisi kondominium
- 8) Pinjaman polis
- 9) Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan, dan barang modal dengan sistem murabahah, pembayaran yang ditangguhkan.
- 10) Pembiayaan Modal Kerja Skema Bagi Hasil.

Dalam prakteknya pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* menurut wawancara dengan Ibu Rizka Yunita Brilliany, “Investasi surplus underwriting ini dilakukan agar dana yang berlebih itu bisa berjalan produktif sehingga akan mendapatkan profit di masa yang akan datang. Surplus pada dana tabarru’ dapat diinvestasikan ke deposito, saham-saham syariah, obligasi, sukuk, reksadana, dan instrumen-instrumen syariah lainnya.”

Menurut pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada manajemen dana tabarru’ produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* dalam investasi *surplus underwriting* dana *tabarru’* bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi surplus underwriting dana tabarru' diinvestasikan ke deposito, saham-saham syariah, obligasi, sukuk, reksadana dan instrumen syariah lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang jenis investasi yang diperkenankan oleh perusahaan asuransi maupun reasuransi dalam pedoman asuransi syariah, serta sesuai dengan penempatan dana secara syar'i berdasarkan prinsip syariah. Investasi pada surplus underwriting dana tabarru' ini juga langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan langsung sebagai dewan pengawas dalam mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi pada perusahaan agar tetap berjalan dengan syariat atau nilai-nilai Islam.

d. Keuntungan

Keuntungan hasil investasi yang diperoleh peserta pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin bukan berasal dari dana tabarru', tetapi keuntungan tersebut berasal dari hasil investasi surplus dana tabarru'. Kedua hal ini jelas berbeda, dana tabarru' tidak boleh diinvestasikan karena merupakan hibah, disebut hibah karena dari awal telah diniatkan hanya untuk membantu sesama peserta yang mengalami bencana, yang dapat diinvestasikan hanya lah hasil dari surplus dana tabarru' yang berlebih.

Hasil investasi dari surplus dana tabarru' adalah murni hak peserta, tidak untuk perusahaan, karena dana tabarru' tidak bisa diklaim sebagai milik perusahaan. Sedangkan perusahaan juga mendapatkan bagian keuntungan

melalui hasil investasi surplus dana tabarru' dengan akad Mudharabah atau Mudharabah-Musyarakah. Selain itu, perusahaan dengan akad *Wakalah-bil-ujrah* dapat memperoleh keuntungan yaitu upah (*fee*) karena berperan sebagai pengelola dana (Ajib, 2019, hlm. 63–64).

Dalam manajemen dana tabarru' pada asuransi syariah melalui prinsip mudharabah, perusahaan asuransi berperan sebagai pengusaha (*al mudharib*) dengan menerima uang para peserta atau menjadi pengelola asuransi dan melakukan investasi dana. Sedangkan para peserta berperan sebagai pemilik modal yang mana modal tersebut kemudian dikelola atau diinvestasikan. Dalam perjanjian ini dijelaskan bagaimana persentase keuntungan yang akan dibagikan antara pengelola dan pemodal dari hasil investasi atau operasional asuransi syariah. Syarat keuntungan yang dibagikan tergantung kepada perjanjian kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola dan peserta asuransi yang bertindak sebagai pemodal pada saat akad. Jika hanya ditetapkan oleh satu belah pihak saja, maka perjanjian tersebut tidak sah. Apabila pembagian keuntungan tidak berdasar pada jumlah persentase (%) maka tidak sah pula. Apabila muncul kerugian maka pada dasarnya ditanggung oleh pemodal sendiri terkecuali terdapat kasus-kasus seperti bencana alam dan kelalaian pengusaha (pengelola) yang sudah terbukti dengan jelas. Jika tidak mendapatkan keuntungan dari hasil investasi maupun operasional asuransi syariah lainnya, maka pemodal berhak mendapatkan modalnya kembali, sedangkan pengelola tidak mendapatkan bayaran apapun (Ichsan, 2020, hlm. 49–50).

Dalam manajemennya pada dana tabarru' produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* menurut wawancara dengan Ibu Rizka Yunita Brilliany, "Keuntungan *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* ini bisa dicadangkan atau dimasukkan kembali seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*, dan dibagi hasilnya kepada perusahaan dan peserta berdasarkan kesepakatan bersama. Kalo antara peserta dan perusahaan sepakat buat dimasukkan semuanya ke rekening *tabarru'*, ya berarti semuanya dimasukkan. Kalo bagi hasil berarti pembagiannya 70:30. Hasil investasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* itu milik para peserta, bukan milik perusahaan, jadi perusahaan ngga bisa bilang kalo dana *tabarru'* itu miliknya. Peran perusahaan di sini cuma menjadi pemegang amanah atau perantara yang dititipkan atas dana tersebut. Tapi perusahaan juga dapat bagi hasil atas investasi *surplus underwriting* dana *tabarru'* tersebut dengan akad *mudharabah*. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan upah karena jasanya sebagai pengelola dana dengan akad *wakalah bil ujah*."

Berdasarkan pernyataan di atas, disimpulkan bahwa keuntungan dari hasil surplus dana *tabarru'* yang diinvestasikan adalah milik pemegang polis dan bukan hak perusahaan. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana dan bertanggung jawab untuk mengelola dana peserta. Sementara itu, perusahaan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk biaya operasionalnya melalui akad *mudharabah* atau bagi hasil, artinya di sini adalah bagi hasil antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu 70:30. Sebagai contoh, keuntungan dari hasil investasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* adalah 100 juta, maka akan dibagikan dengan nisbah 70:30. 70% untuk peserta yaitu sebesar 70 juta, dan 30% untuk perusahaan yaitu sebesar 30 juta. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan upah atas jasanya menjadi pengelola dana premi peserta melalui akad *wakalah bil ujah* yaitu sebesar 20% untuk biaya operasional dari total

keseluruhan dana premi peserta yang telah dikurangi dengan dana tabarru' sebesar 40% dan dana peserta (selain dana tabarru') sebesar 40%.

Menurut penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa manajemen dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* dalam investasi surplus underwriting dana tabarru'nya sejalan dan sesuai dengan landasan teori menurut prinsip manajemen dana tabarru' dalam asuransi syariah yaitu prinsip mudharabah atau bagi hasil serta sesuai dengan landasan teori yang menyebutkan bahwa dana tabarru' adalah murni milik peserta, bukan milik perusahaan.

Selain bagi hasil dengan prinsip mudharabah, hasil investasi surplus dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* juga dapat dicadangkan atau dimasukkan kembali seluruhnya ke dalam akun (rekening) tabarru' sebagai cadangan untuk pembayaran klaim pada tahun depan berdasarkan kesepakatan bersama. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam pembagian keuntungan, apabila terdapat kelebihan dana tabarru', maka perusahaan selaku pengelola dapat memutuskan pilihan penyaluran berdasarkan kesepakatan bersama nasabah, Artinya, semuanya ditempatkan ke dana tabarru' dan sebagian dialokasikan ke dana tabarru', sebagian disalurkan ke peserta dan sebagian disalurkan kepada dana tabarru', sebagian disalurkan ke peserta dan sebagiannya lagi kepada perusahaan. (menurut Pasal 13). (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).